



Peran Pemerintah Daerah dalam Menanggulangi Perceraian (Studi Kasus di Kabupaten Ciamis Tahun 2020)

Azmi Faruk

e-mail: azmialfaaruqy@gmail.com

Universitas Islam KH. Ruhiat Cipasung Tasikmalaya

Endin Lidinillah

e-mail: dinlidy@gmail.com

Universitas Islam KH. Ruhiat Cipasung Tasikmalaya

Abstrak

Setiap pasangan suami isteri menginginkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, dan langgeng hingga akhir hayat. Pernikahan merupakan mitsaqan ghalidha, yaitu perjanjian yang kuat antara laki-laki dan perempuan, keluarganya, serta Allah SWT. Namun, kenyataannya, perceraian di Indonesia, termasuk di Jawa Barat dan Kabupaten Ciamis, terus meningkat. Di Kabupaten Ciamis, kasus perceraian melonjak pada tahun 2020 selama pandemi Covid-19, dengan 4000 kasus tercatat dari Januari hingga Juli 2020. Banyak faktor menyebabkan perceraian di berbagai daerah, terutama di Kabupaten Ciamis, dengan faktor ekonomi menjadi yang dominan. Masalah perceraian ini memerlukan perhatian khusus dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah. Penelitian ini mengkaji peran pemerintah Kabupaten Ciamis dalam menanggulangi kasus perceraian dengan fokus pada faktor penyebab perceraian dan program yang dijalankan untuk mencegahnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis dan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab utama perceraian di Kabupaten Ciamis tahun 2020 adalah masalah ekonomi dan KDRT serta perselisihan yang terus-menerus. Pemerintah Kabupaten Ciamis melalui Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) memiliki beberapa program untuk menekan angka perceraian, seperti Program Sosialisasi Eks Kewadanaan, P2WKSS, SEKOPER CINTA, MOTOKA, dan UPPKS.

Kata Kunci: Perceraian, Ekonomi, KDRT, Ciamis, Pemerintah

Abstract

Every married couple desires a harmonious, loving, and compassionate household that lasts until the end of life. Marriage is a mitsaqan ghalidha, a strong covenant between a man and a woman, their families, and Allah SWT. However, in reality, divorces in Indonesia, including in West Java and Ciamis Regency, are on the rise. In Ciamis Regency, divorce cases surged in 2020 during the Covid-19 pandemic, with 4000 cases recorded from January to July 2020. Many factors contribute to divorces in various regions, especially in Ciamis Regency, with economic factors being the most dominant. This issue requires special attention from various parties, including local government. This study examines the role of the Ciamis Regency government in addressing divorce cases, focusing on the causes of divorce and the programs implemented to prevent it. This research uses a qualitative approach with descriptive-analytical methods and case studies. Data were collected through interviews, observations, and document studies. Data analysis was carried out through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The study results show that the main causes of divorce in Ciamis Regency in 2020 were economic problems, domestic violence (DV), and continuous conflicts. The Ciamis Regency Government, through the Department of Population Control, Family Planning, Women's Empowerment, and Child Protection (DPPKBP3A), has several programs that indirectly reduce divorce rates, such as the Eks Kewadanaan Socialization Program, P2WKSS, SEKOPER CINTA, MOTIKA, and UPPKS.

Keywords: *Divorce, Economy, Domestic Violence, Ciamis, Government*

Submitted : 12-05-2024 | Accepted : 28-05-2024 | Published : 31-05-2024

PENDAHULUAN

Pada dasarnya setiap pasangan suami istri pasti menginginkan sebuah keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Akan tetapi dalam mengarungi bahtera rumah tangga tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Dibutuhkan adanya pengertian, pengorbanan, kesabaran serta pemahaman antara suami istri. Kurangnya pengertian, tidak adanya pengorbanan, kurangnya kesabaran, serta tidak adanya pemahaman antar pasangan suami istri pada akhirnya akan memunculkan permasalahan dalam berumah tangga. Ketidakarmonisan dalam berumah tangga banyak terjadi yang pada akhirnya meyebabkan pasangan suami istri dengan mudahnya memilih untuk berpisah atau berujung pada perceraian. Problem dalam keluarga yang banyak sekali menimbulkan perceraian diantaranya masalah ekonomi, poligami, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan perselingkuhan (M. Thobroni dan Aliah A. Munir, 2010: 19).

Di Indonesia, perceraian marak terjadi bahkan kasus perceraian tiap tahunnya melonjak. Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kamaruddin Amin mengatakan bahwa angka perceraian di Indonesia tiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 mencapai 480.618 kasus. Angka tersebut mengalami peningkatan setiap tahunnya sejak 2015 lalu. Amin merinci pada tahun 2015 terdapat 394.246 kasus, kemudian pada tahun 2016 bertambah menjadi 401.717 kasus, lalu pada tahun 2017 mengalami peningkatan yaitu 415.510 kasus dan tahun 2018 terus alami peningkatan

menjadi 444.358 kasus. Sementara itu, pada 2020, per Agustus jumlahnya sudah mencapai 306.688 kasus. Itu artinya jumlah perceraian di Indonesia rata-rata mencapai seperempat dari dua juta jumlah peristiwa nikah dalam setahun. (Merdeka.com, 21 September 2020: 1).

Jawa Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan tingkat perceraian yang tinggi dari tahun ke tahunnya. Pada tahun 2020, angka gugatan perceraian di Jawa Barat meningkat pesat selama pandemi Covid-19. Dari laman resmi Pengadilan Agama Bandung, SiKABAYAN (kabayan.pta-bandung.go.id) tercatat hingga 29 Agustus 2020, terjadi 55.876 perceraian di Jawa Barat. Lonjakan angka gugatan dan permohonan cerai terjadi pada masa awal Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilakukan, yakni pada rentang Mei, Juni, Juli. Dari semua satuan kerja Pengadilan Agama se-Jawa Barat lonjakan gugatan cerai melonjak dari angka 2.734 pada Mei 2020 ke angka 12.617 pada Juni, begitu pun pada Juli tercatat angka gugatan mencapai 11.797 gugatan (Detik.com, 29 Agustus 2020: 1).

Di Jawa Barat banyak kota atau kabupaten dengan tingkat perceraian yang tinggi di tahun 2020. Bandung Raya, Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Tasikmalaya dan juga salah satunya adalah Kabupaten Ciamis. Di Kabupaten Ciamis sendiri peningkatan kasus perceraian meningkat di tahun 2020 dimana dari awal bulan sampai bulan Juli 2020 total sudah ada 4000 perkara yang masuk (zona priangan.com, 08 Juli 2020: 1)).

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di beberapa daerah di Indonesia, khususnya Kabupaten Ciamis. Namun faktor ekonomilah yang biasanya lebih dominan. Penyebab perceraian keluarga muslim di Jawa Barat dari tahun 2012 sampai 2016 terus didominasi oleh faktor ekonomi. Tahun 2012 total kasus perceraian karena faktor ekonomi ada 26.073 kasus, ditahun 2013 sempat turun menjadi 25.0192 kasus, di tahun tahun 2014 naik menjadi 28.864 kasus, angka ini turun kembali ditahun berikutnya menjadi 27.203 kasus, dan melonjak di tahun 2016 ke angka 29.145 kasus. Bila melihat presentasi faktor ekonomi sebagai faktor penyebab perceraian angkanya naik turun. Namun bila dibandingkan dengan faktor lain, faktor ekonomi jelas masih unggul (Ramdhani Wahyu dan Harry Yuniardi, 2018: 268).

Senada dengan Provinsi Jawa Barat, di Kabupaten Ciamis, selalu menempatkan faktor ekonomi sebagai faktor dengan tingkat kasus yang tinggi. Contoh yang pernah diteliti tahun 2016 sampai April 2018, dimana di tahun 2016 ada 3.071 kasus, di tahun 2017 ada 3.619 kasus, dan di tahun 2018 awal antara bulan Januari sampai april terdapat 1.341 kasus. Dan bila dibandingkan dengan faktor lain maka masih tetap faktor ekonomi unggul.

Setelah diketahui faktor penyebab perceraian, melakukan pencegahan perceraian juga sangat penting, karena mau bagaimanapun faktor penyebab terjadinya sebuah perceraian dengan pencegahan dan antisipasi yang baik maka kasus perceraianpun akan mempermudah ditanggulangi dan dicegah terjadinya. Permasalahan sosial seperti kasus perceraian dalam pencegahannya haruslah mendapatkan perhatian khusus dari berbagai elemen, salah-satunya adalah pemerintahan daerah setempat. Pemerintah daerah merupakan salah-satu pihak yang memiliki tanggung jawab besar dalam menanggulangi tingginya kasus perceraian yang terjadi di masyarakat, karena akan mempengaruhi ketahanan sebuah keluarga.

Penelitian ini meneliti dan mengkaji peran pemerintan daerah Kabupaten Ciamis dalam menanggulangi kasus perceraian dengan rumusan masalah berfokus pada faktor-faktor penyebab perceraian di Kabupaten Ciamis dan program-program yang dijalankan oleh pemerintan Kabupaten Ciamis dalam upaya pencegahan kasus perceraian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Ciamis pada tahun 2020-2021 menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami fenomena sosial secara alami melalui interaksi mendalam antara peneliti dan objek penelitian (Nana Syaodin Sukmadinata, 2020: 60). Pendekatan yang digunakan lebih condong pada penelitian lapangan (field research) dibandingkan penelitian kepustakaan (library research) karena masalah yang diteliti memerlukan jawaban langsung dari institusi terkait.

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif untuk meneliti status kelompok manusia, objek, kondisi, sistem pemikiran, atau peristiwa pada masa sekarang. Dalam penelitian ini, metode studi kasus diterapkan untuk menganalisis fenomena sosial secara mendalam dan utuh, khususnya peran pemerintah daerah Ciamis dalam menanggulangi tingginya kasus perceraian.

Data yang digunakan adalah data kualitatif yang diperoleh melalui wawancara, analisis dokumen, diskusi, dan observasi yang dituangkan dalam catatan lapangan (transkrip) (Endang Soihin dkk, 2015: 24). Sumber data terbagi menjadi dua: data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lokasi penelitian melalui observasi dan wawancara dengan instansi yang berpengaruh terhadap penanggulangan kasus perceraian di Kabupaten Ciamis, seperti Pengadilan Agama Kabupaten Ciamis, Bappeda Ciamis, dan DPPKBP3A Ciamis. Data sekunder berupa dokumen, laporan, dan arsip yang relevan dengan penelitian ini, seperti rekap kasus perceraian dari Pengadilan Agama Kabupaten Ciamis, arsip dan dokumen dari Bappeda Kabupaten Ciamis dan DPPKBP3A Ciamis, serta penelitian terdahulu yang terkait.

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan studi dokumen. Analisis data dilakukan menggunakan tahapan analisis data kualitatif dari Miles and Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2018: 247-248). Melalui metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan penjelasan rinci tentang peran pemerintah daerah Ciamis dalam menanggulangi tingginya kasus perceraian di wilayahnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Ciamis, peneliti mendapatkan data yang akurat dari narasumber, data tersebut berkaitan dengan kasus perceraian di Kabupaten Ciamis. Data-data yang didapat dari Pengadilan Agama Kabupaten Ciamis diantaranya rekap kasus perceraian di Kabupaten Ciamis tahun 2020, faktor penyebab perceraian di Kabupaten Ciamis

tahun 2020, dan persentase angka kasus perceraian di Kabupaten Ciamis selama kurun waktu tiga tahun terakhir

Di samping itu peneliti juga melakukan wawancara cara dengan salah satu panitera di Pengadilan Agama Kabupaten Ciamis bernama Hj. Yayah Nuriyah.S.Ag dan menanyakan seputar kasus perceraian yang terjadi di Kabupaten Ciamis baik di tahun-tahun yang lalu ataupun di tahun sekarang, peneliti juga menanyakan tentang mengapa dan apa yang menjadi penyebab tingginya angka perceraian di Kabupaten Ciamis.

Hasil dari wawancara dengan salah-satu panitera di Pengadilan Agama Kabupaten Ciamis menghasilkan beberapa informasi penting tentang perceraian yang terjadi di Kabupaten Ciamis diantaranya Angka perceraian di Kabupaten Ciamis terus menaik ditiap tahunnya terutama di tiga tahun terakhir yaitu ditahun 2018, 2019, 2020.

Informasi penting lainnya yang didapat peneliti terkait kasus perceraian di Kabupaten Ciamis yaitu mengenai faktor penyebab terjadinya perceraian di Kabupaten Ciamis di tahun 2020 yang memang banyak dipengaruhi oleh adanya pandemi di tahun tersebut. Tercatat jumlah kasus tertinggi di tahun 2020 terjadi di bulan Juli di mana di bulan Juli ada ada 658 kasus gugat cerai dan 108 kasus cerai secara talak.

Penelitian di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), peneliti memilih melakukan wawancara dan menggali informasi di BAPPEDA Kabupaten Ciamis karena BAPPEDA Kabupaten Ciamis adalah suatu badan yang memiliki informasi penting tentang program-program pemerintah yang berjalan di daerah Kabupaten Ciamis dan juga perencanaan program-program yang ada di Kabupaten Ciamis. Peneliti sendiri melakukan interview dengan dua narasumber berbeda yaitu dengan Bapak Drs. Heri Budi Santoso,MM sebagai sekretaris BAPPEDA, dan bapak Aman.,SSTP sebagai kepala bidang pemerintahan dan pembangunan manusia BAPPEDA Kabupaten Ciamis.

Informasi yang didapat dari BAPPEDA Kabupaten Ciamis, peneliti mendapatkan informasi tentang program-program lama yang dijalankan pemerintah yang berpengaruh dan ada hubungannya dengan penanggulangan kasus perceraian dan meskipun program tersebut bukanlah program yang dikhususkan untuk menanggulangi kasus perceraian.

Dikarenakan dari BAPPEDA belum ada program khusus yang sedang berjalan atau yang direncanakan untuk penanggulangan kasus perceraian dan BAPPEDA hanya menyebutkan satu program yang secara tidak langsung memiliki pengaruh terhadap penanggulangan kasus perceraian di Kabupaten Ciamis karena faktor ekonomi yaitu program Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera UPPKS dalam hal ini pihak narasumber dari BAPPEDA Kabupaten Ciamis hanya memberi informasi secara garis besarnya saja terkait program UPPKS karena program ini sendiri berada dalam wilayah Bidang KB, yang mana bidang KB masuk dalam Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A), selanjutnya Bapak aman merekomendasikan peneliti agar melakuakan interview di kantor DPPKBP3A.

Peneliti melakukan wawancara dan menggali informasi di kantor DPPKBP3A Kabupaten Ciamis, karena DPPKBP3A suatu lembaga yang memiliki informasi penting tentang program-program ketahanan keluarga khususnya dalam pemberdayaan perempuan, dan perlindungan terhadap anak yang peneliti rasa itu semua berkaitan dengan penanggulangan kasus perceraian di Kabupaten Ciamis. Peneliti melakukan wawancara dengan Hj. Dede Iyet Rohaeti, SE, M.Si selaku Kepala seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dan bapak Drs. H. M. Syaiful Bakhri, M.Si. selaku kepala seksi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Hasilnya peneliti mendapatkan banyak informasi terkait beberapa program yang bisa berpengaruh terhadap kasus perceraian di Kabupaten Ciamis meski program tersebut tidak serta merta dibuat khusus untuk penanggulangan kasus perceraian di Kabupaten Ciamis.

Pertama peneliti menggali informasi dari Drs. H. M. Syaiful Bakhri, M.Si. selaku kepala seksi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Hasilnya ada program-program yang memiliki kecenderungan untuk menanggulangi kasus perceraian diantaranya adalah program Upaya Peningkatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang menurut peneliti memiliki pengaruh terhadap penanggulangan kasus perceraian karena faktor ekonomi, program Sosialisasi Eks Kewadanaan yang memiliki pengaruh terhadap penanggulangan kasus perceraian akibat adanya perselisihan dan dan pertengkaran terus-menerus atau bisa juga menanggulangi faktor kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Program Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) dimana program ini ditunjukkan untuk membuat ibu-ibu lebih mandiri dan tidak bergantung terhadap suaminya program ini setidaknya dapat menekan kasus perceraian akibat faktor ekonomi atau istri yang ditinggalkan suaminya.

Pada program P2WKSS juga terdapat program Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-cita atau biasa disebut program SEKOPER CINTA. Program SEKOPER CINTA ini ditujukan khusus untuk remaja yang kurang dalam hal pendidikan tujuan agar mereka lebih berdaya terampil dan berpengetahuan. Dalam program SEKOPER CINTA ada dua puluh satu modul pembelajaran yang telah disiapkan khusus untuk pembelajaran.

Selanjutnya ada juga badan khusus yang bernama badan Motivator ketahanan keluarga (MOTEKA), MOTIKA adalah badan khusus yang di tugaskan untuk menjadi mediator jikalau ada pasangan yang akan bercerai sebelum masuk ke Pengadilan bertujuan untuk memediasi, memberi bimbingan, solusi agar perceraian tidak terjadi. Badan ini juga dapat menjadi wadah konsultasi bagi sebuah keluarga bila mana ada permasalahan serius yang mengancam ketahanan keluarga itu sendiri.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Hj. Dede Iyet Rohaeti,SE,M.Si Kepala Seksi Bagian Ketahanan Keluarga Dan Kesejahteraan Keluarga DPPKBP3A Kabupaten Ciamis dimana dalam wawancaranya peneliti mendapatkan informasi mendalam tentang program UPPKS yang sebelumnya sempat dibahas oleh Bappeda kabupaten Ciamis.

Awalnya program UPPKS adalah program pemberian modal secara langsung kepada tiap-tiap keluarga, namun karena keterbatasan anggaran program ini pun berubah menjadi pembinaan kelompok-kelompok kecil yang dibentuk dan dibina di Desa-desa. kelompok tersebut bergerak di bidang usaha dan simpan pinjam dengan mengacu pada aturan koperasi. Agar program ini bisa berjalan efektif pihak DPPKBP3A dalam menjalankan program UPPKS pihaknya juga bekerja sama dengan dinas dan pihak-pihak lain lainnya.

Namun disamping menemukan adanya proram-program yang berkaitan secara tidak langsung terhadap penanggulangan perceraian, peneliti juga menemukan beberapa faktor yang menjadi kendala dalam menjalankan program-program tersebut, faktor-faktor itu seperti faktor kemiskinan, faktor kurangnya pendidikan jadi hambatan terhadap program P2WKSS, faktor geografis Kabupten Ciamis yang menghambat program dari sosialisasi eks kewadanaan dan badan MOTEKA, kurangnya pendanaan dan kurangnya kreativitas yang menghambat program UPPKS, dan faktor-faktor lainnya yang peneliti akan paparkan dalam pembahasan hasil penelitian.

a. Angka Perceraian Di Kabupaten Ciamis

Angka perceraian di Kabupaten Ciamis selama periode tiga tahun 2018-2020 menjadi sorotan, karena tinggi. Menurut narasumber Hj. Yayah Nuriyah.S.Ag selaku ketua panitera muda gugatan Pengadilan Agama:

“Jika berbicara tentang data perceraian di tahun 2020 maka tentu angkanya kasus perceraianya tinggi, bahkan kalau dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya presentase angka perceraian di Kabupaten Ciamis terus melonjak, cuman khusus di tahun 2020 ada faktor lain yang jadi sebab angka perceraian begitu tinggi yang paling berpengaruh di Tahun 2020 itu karena adanya pandemi Covid, yang paling terasa itu ketika masuk dibulanJuni dan Juli angka perceraian naik drastis”


Di tahun 2020, menurut data yang didapat dari Pengadilan Agama Kabupaten Ciamis kenaikan tingginya kasus perceraian sudah terlihat dari awal tahun di bulan Januari sempat turun di empat bulan berikutnya dan naik secara drastis dibulan Juli yang mana bulan ini menjadi puncak dari tingginya angka kasus perceraian di Kabupaten Ciamis tahun 2020.

Tabel 1
Kasus perceraian di Kab. Ciamis 2020

Bulan	Perceraian	
	Gugat	Permohonan
Januari	586	112
Februari	534	89
Maret	400	73
April	227	54
Mei	141	37
Juni	658	108
Juli	595	131
Agustus	440	66
September	591	80
Oktober	539	91
November	569	111
Desember	212	71
Jumlah	5492	1023

Sumber : Data Pengadilan Agama Kabupaten Ciamis

Tabel 2
Statistik Cerai Gugat Dan Permohonan Kab. Ciamis Tahun 2020




Sumber : <http://kabayan.pta-bandung.go.id>

Melihat data statistik dari situs kabayan.pta-bandung.go.id di Pengadilan Agama Kabupaten Ciamis di tahun 2020 awal atau lebih tepatnya dibulan Januari ada 586 kasus gugatan dan 112 kasus cerai talak (permohonan). Jumlah ini terbilang cukup tinggi, namun 4 bulan berikutnya rasio kasus perceraian di Kabupaten Ciamis sendiri menurun drastis sampai dengan bulan Mei dimana di bulan Mei ini kasus gugat cerai hanya ada 141 kasus dan cerai talak (permohonan) berada di angka 37 kasus. Namun kenaikan sangat drastis terjadi di bulan Juli dimana angka kasus perceraian berada di angka 658 kasus gugat cerai dan ada sebanyak 108 cerai secara talak (permohonan). Tentunya ini merupakan sebuah kejutan dimana rasio pertumbuhan kasus perceraian melonjak drastis dari angka yang tadinya terendah sepanjang 2020 melesat menjadi tertinggi di tahun 2020 hanya dalam waktu satu bulan saja.

Jika kita melihat dan menganalisa data kasus perceraian di Kabupaten Ciamis dalam kurun waktu tiga tahun terakhir maka grafik data akan menunjukkan tiap tahunnya kasus perceraian di Kabupaten Ciamis terus meningkat.

Tabel 3
Kasus perceraian kab.Ciamis 2018-2020



Sumber : <http://kabayan.pta-bandung.go.id>

Tahun 2018 di Kabupaten Ciamis terdapa total 4923 kasus perceraian dimana 3287 kasus adalah cerai secara gugat, 1636 sisanya cerai secara talak (permohonan), jumlah kasus perceraian meiningkat secara drastis ditahun 2019 dengan total 5376 kasus dimana 3602 kasus adalah cerai gugat dan sisanya 1774 kasus cerai talak (permohonan), kumlah kasus perceraian meningkat lagi di tahun 2020 dimana total ada 5447 kasus perceraian dengan 3720 cerai secara gugat, dan 1727 kasus cerai secara talak (permohonan).

b. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Di Kabupaten Ciamis

Setelah melihat tingginya angka perceraian di Kabupaten Ciamis, analisa berikutnya adalah faktor perceraianya itu sendiri. Faktor perceraian di kabupaten Ciamis tahun tahun 2020 sebenarnya masih sama dengan tahun tahun sebelumnya, hanya saja rasio jumlah kasusnya saja yang berbeda. Hal ini di ungkapkan langsung oleh Hj. Yayah Nuriyah.S.Ag selaku Panitera pengadilan Agama Kabupaten Ciamis.

"Kalau berbicara faktor untuk Kabupaten Ciamis sebenarnya tidak ada perubahan di tiap tahunnya pasti faktor ekonomi yang selalu tertinggi bahkan bukan di ciamis saja hampir semua daerah di Indonesia biasanya faktor ekonomi adalah faktor utama, hanya mungkin jumlah kasusnya saja yang berbeda ditiap tahunnya, bahkan sebenearnya faktor-fakror lain seperti KDRT ,pertengkaran dan perselisaihan, jika di telusuri itu bisa saja ada faktor ekonominya "

Dalam portal data perceraian disitus data perkara resmi seluruh pengadilan agama se-Jawa Barat yang di kelola langsung oleh Pengadilan Tinngi Agama Jawa Barat kabayan.pta-bandung.go.id dimana dalam situs ini penempatan faktor perceraian dibuat serinci mungkin sesuai faktor perceraian dengan jumlah kasus tinggi ke-rendah dengan data yang real hasil laporan dari Pengadilan Agama se-Jawa Barat yang di update setiap bulannya. Dalam situs ini menempatkan faktor ekonomi selalu berada dalam urutan teratas disusul dengan faktor perselisaihan

dan pertengkaran terus menerus, meninggalkan pasangan, kekerasan dalam rumah tangga, dan faktor faktor lainnya seperti mabuk, zina, suami yang poligami, cacat badan, dan faktor-faktor lainnya.

Table 4
Faktor Perceraian di Kabupaten Ciamis Tahun 2020

No	Faktor Perceraian	Jumlah Kasus		
		2018	2019	2020
1	Ekonomi	3960	4149	4011
2	KDRT, perselisihan dan pertengkaran	336	586	664
3	Meninggalkan salah satu pihak	448	620	559
5	Poligami	6	13	37
6	Zina	1	1	12
7	Dihukum penjara	3	8	7
8	Kawin paksa	3	1	5
9	Judi	2	5	5
10	Cacat badan	2	1	3

Sumber: <http://kabayan.pta-bandung.go.id>

Terkait dengan faktor ekonomi ibu panitera menambahkan khusus di tahun 2020 faktor ekonomi ini banyak sekali diakibatkan karena adanya pandemi Covid-19 yang melanda di kabupaten Ciamis, sebagaimana keterangan beliau dalam interview yang dilakukan peneliti:

“faktor ekonomi di tahun 2020 itu tentunya banyak dipengaruhi oleh pandemi yang terjadi, karena di tahun 2020 itu pemerintah pusatkan sedang gencar-gencarnya memberlakukan program seperti PSBB. Banyak sekali kasus gugat cerai dengan alasan si suami sudah tidak mampu memberi nafkah yang mencukupi terhadap istrinya, atau si suami yang kehilangan pekerjaan di tempat kerjanya, karena begini sebetulnya di Ciamis sendiri tingkat pandeminya tidak separah seperti yang terjadi di kota-kota besar seperti Jabotabek, Cuman di Ciamis ini banyak warganya yang merantau bekerja di kota-kota besar seperti Jabodetabek, nah mereka kehilangan pekerjaan diperantauannya pulang ke Ciamis dia pengangguran dan itu juga yang jadi salah satu penyebab tingginya kasus gugat cerai karena ekonomi di Ciamis”

Jika menganalisa data data perceraian di kabupaten Ciamis dan hasil wawancara dengan pihak Pengadilan Agama Kabupaten Ciamis maka bisa disimpulkan bahwa tingkat perceraian di kabupaten Ciamis memang sangat tinggi. Bahkan masuk di tahun 2021 angka perceraian di kabupaten Ciamis masih tetap tinggi sebagaimana yang diberitakan oleh Galuhnews.com dimana menurut Humas Pengadilan Agama Ciamis Drs H. Sunarya.S.H mengatakan dalam 8 bulan terakhir Januari sampai Agustus 2021 itu warga yang mengajukan gugat cerai sudah mencapai 4116 perkara. Hal tersebut ada penurunan dari bulan dan tahun sebelumnya yang bisa mencapai 600 sampai

700 perkara dalam sebulan. Untuk faktor di tahun 2021 faktor perceraian tetap didominasi oleh faktor ekonomi dimana faktor ekonomi di persentasekan 80% sedangkan sisanya 20% adalah faktor kekerasan dalam rumah tangga atau ketidakcocokan dalam hubungan rumah tangga.

2. Pembahasan

Peran Pemerintah Dalam Ciamis Menanggulangi Kasus Perceraian

Melihat data perceraian dari Pengadilan Agama Kabupaten Ciamis yang begitu tinggi di tahun 2020, maka sejatinya ada kepedulian dan perhatian khusus dari pemerintah Kabupaten Ciamis dalam menanggulangi tingginya kasus perceraian yang terjadi di wilayahnya. Berikut ini adalah pemaparan seputar hasil temuan di lapangan tentang sejauh mana peran pemerintah Kabupaten Ciamis dalam menanggulangi kasus perceraian di wilayahnya.

1) Peran badan perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA)

Sebagaimana yang telah di jelaskan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, dan penelitian dan pengembangan yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala BAPPEDA mempunyai tugas membantu. Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, dan penelitian dan pengembangan.

Dalam penelitian di Bappeda tidak menemukan adanya program dan rancangan program yang khusus untuk kasus perceraian hal ini sendiri dijelaskan oleh Bapak Aman.,SSTP selaku Kepala Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia beliau menjelaskan bahwa:

''sebenarnya untuk penanggulangan perceraian dari BAPPEDA sendiri belum ada programnya secara khusus, tapi bukan berarti benar-benar tidak ada hanya saja kan dalam masalah perceraian dilihat dulu faktornya karena apa seperti ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga dan lain-lain lah, nah itu faktor-faktor itu juga menjadi penentu dinas mana dan lembaga mana yang lebih berkompeten di bidangnya''

Beliau lanjut dengan melihat buku Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Ciamis tahun 2019-2024 beliau menyebutkan

''Nah jika kita lihat dari buku RPJMD Kabupaten Ciamis terkait dengan program yang berhubungan dengan penaggulangan perceraian ada program UPPKS, nah program UPPKS sendiri bertujuan untuk meningkatkan ketahanan keluarga khususnya dalam bidang ekonomi, tapi untuk program ini sendiri diberjalankan dan di awasi oleh Dinas KB jadi untuk lebih jaun tentang program ini ya sialahkan tanyakan langsung ke Dinas KBnya nanti di sana bisa ditanyakanlah tentang profil program, programnya seperti apa, sasarannya siapa ''

Setelah mendapatkan informasi dan data dari Kepala Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia selanjutnya peneliti bertemu dengan Bapak Drs. Heri Budi Santoso,.MM selaku sekertaris BAPPEDA beliau mengatakan:

''kita taulah sebenarnya memang masalah perceraian ini adalah masalah serius yang jadi permasalahan khususnya di Kabupaten Ciamis, ya umumnya di seluruh Indonesia, memang peran pemerintah sangat di butuhkan, Kantor Urusan Agama hanya bertugas

mengawinkan atau menikahkan, Pengadilan Agama hanya memutus perceraian, nah plot yang kosong itu penanggulangan namun bukan tidak ada usaha dari pemerintah tentunya ada hanya mungkin sifatnya belum secara langsung. Tadi ade sendiri kan mengatakan penanggulanag dilihat dari faktornya dulu nah baru bisa dicari program apa yang sesuai dengan faktor penyebab perceraian. Nah kalau di BAPPEDA sebetulnya belum ada program atau rencana programnya, cuman untuk lebih spesifik coba cari di Lembaga Dinas lain, nah biasanya yang sesuai dan banyak terkait dengan faktor perceraian biasanya di Dinas KB, disana mungkin banyak karena Dinas KB urusannya langsung dengan permasalahan keluarga, seperti ketahanan keluarga, perlindungan perempuan itu ada di Dinas KB. Kaauo secara keseluruhan pemerintah Kabupaten Ciamis untuk tahun-tahun sekarang lebih fokus pada pemulihan ekonomi akibat dari Pandemi ekonomi kan jadi faktor terbesar dalam kasus perceraian”

Setelah menganalisa hasil wawancara dan informasi dari BAPPEDA Kabupaten Ciamis peneliti mendapat gambaran dan asumsi bahwa di Kabupaten Ciamis memang belum ada program khusus untuk menanggulangi kasus perceraian.

2) Peran DPPKBP3A Kab. Ciamis

Dalam interview yang dilakukan di kantor DPPKBP3A Kabupaten Ciamis, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Bapak Muhammad Saiful Bakhri beliau mengatakan bahwa :

“Untuk DPPKBP3A sendiri tidak bisa jika harus menanggulangi semua faktor penyebab perceraian di Kabupaten Ciamis, akan tetapi fokus dari kami (DPPKBP3A) hanya terfokus pada faktor yang berkaitan langsung dengan kewanitaan, pencegahan kekerasan terhadap perempuan, perlindungan anak atau pernikahan dini, serta ketahanan keluarga, karena itu semua termasuk tugas pokok dari kami sebagai lembaga Dinas yang memang fokus utamanya adalah pemberdayaan dan perlindungan perempuan, ibu dan anak”.

Dalam usahanya menanggulangi kasus perceraian, DPPKBP3A memang tidak memiliki program khusus yang dikeluarkan dan dikhususkan untuk pencegahan perceraian terutama dalam masa pandemi yang mulai di tahun 2020 lalu sampai sekarang, namun DPPKBP3A Kabupaten Ciamis hanya menjalankan dan lebih mengaktifkan program yang sudah ada dan berjalan sampai dengan sekarang. Hal ini seperti yang dikatakan oleh bapak M. Syaiful Bakhri selaku narasumber yang diwawancarai, beliau berkata :

“untuk program seperti penanggulangan perceraian sebenarnya kami sendiri memang belum ada program yang dikhususkan untuk penanggulangan perceraian secara langsung, tetapi untuk program yang berkaitan secara tidak langsung itu ada, memang jika berbicara penanggulangan sih sebenarnya dari pihak Dinas KB melihat dulu faktornya terutama di masa-masa pandemi seperti sekarang dimana ketahanan sebuah keluarga pasti sedang diuji dengan berbagai permasalahan khususnya dalam perekonomian”

Lalu beliau memaparkan secara jelas perihal program yang masih berjalan yang ada hubungannya dengan pencegahan perceraian meski tidak secara langsung dan ketahanan keluarga, yaitu:

a) Program Sosialisasi Eks Kewadanaan

Program pertama dari DPPKBP3A dalam memperkuat ketahanan keluarga adalah Program sosialisasi oleh badan Eks Kewadanaan.

“program-program dari kami yang pertama ada program sosialisali ke desa-desa yang berada di daerah Kabupaten Ciamis. Program ini di jalankan oleh badan yang sebut Eks Kewadanaan yang kami sebarakan di beberapa wilayah kecamatan seperti Panumbangan, Kawali, Ciamis, Banjarsari, Rancah, Cijeungjing, Ppanjalu dan kecamatan lainnya yang berada di daerah Kabupaten Ciamis. Eks Kewadanaan sendiri kami tugaskan untuk menjalankan program sosialisasi ke desa-desa tentang kekerasan terhadap perempuan, perlindungan terhadap anak, memberikan edukasi edukasi kewanitaan dan ibu rumah tangga”

Lebih jauh lagi perihal program sosialisasi yang dijalankan oleh Eks Kewadanaan yang diawasi langsung oleh Bagian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak BPPKBP3A Kabupaten Ciamis, program ini berjalan setiap bulannya, namun program ini dalam kinerjanya tidak bisa menyeluruh serempak dilaksanakan di Desa-desa yang berada di Kecamatan-kecamatan yang berada di Kabupaten Ciamis, akan tetapi program ini berjalan tiap bulannya secara bergantian, misalnya program ini bulan Januari telah dilakanakan di Desa-desa yang berada di Kecamatan Panjalu, maka bulan berikutnya berpindah ke Desa-desa yang berada di Kecamatan Panumbangan dan begitulah seterusnya sampai merata di tiap-tiap Desa di Kabupaten Ciamis.

Program ini tentunya sangatlah berguna terhadap ketahanan keluarga karena dengan adanya program ini setidaknya dapat menumbuh kesadaran di warga dan masyarakat terutama masyarakat yang sudah hidup berumah tangga tentang kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan anak. Program ini juga dapat memberikan edukasi dan pelajaran terhadap para kepala rumah tangga yaitu sosok suami agar senantiasa menjaga istrinya dan mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang sering menimpa perempuan yang dampak buruknya dapat menjadi sebuah faktor penyebab terjadinya perceraian di masyarakat.

b) Program P2WKSS dan SEKOPER CINTA

Program kedua dari DPPKBP3A dalam rangka meningkatkan ketahan sebuah keluarga adalah program yang dinamakan dengan P2WKSS atau kepanjangan dari program Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera. Terkait dengan program ini Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Ciami mengatakan bahwa :

“Program kedua dari kami ada program yang disebut dengan P2WKSS atau program peningkatan peran wanina menuju keluarga sehat sejahtera. Jadi program ini adalah program yang berfokus pada pemberdayaan ibu-ibu rumah tangga yang diberi pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan dirinya dan keluarganya. Jadi dalam program ini ibu-ibu rumah tangga diberi pengarahan pengetahuan keterampilan yang bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia sesuai bakat atau keterampilan yang dimiliki setiap individunya, Untuk program ini sendiri kami targetkan tiap tahunnya nya ada 100 kepala keluarga di tiap-tiap desa perkecamatan yang mengikuti program ini.”

P2WKSS adalah program yang terfokus pada pemberdayaan sumber daya manusia, program ini bertujuan mengembangkan bakat atau membangun keahlian dari tiap-tiap individu yang difokuskan pada pemberdayaan ibu-ibu rumah tangga sehingga akan terbuka kesempatan bagi para ibu rumah tangga yang mengikuti program ini agar bisa membuka usaha mandiri.

Meski program ini tidak secara langsung dibuat untuk menanggulangi kasus perceraian, tetapi secara tidak langsung program ini bila berjalan maka setidaknya akan menekan tingkat kasus perceraian khususnya kasus perceraian yang terjadi akibat faktor ekonomi. Apa lagi jika kita melihat data dari Pengadilan Agama Kabupaten Ciamis yang di mana tingkat kasus perceraian selama masa pandemi sangatlah tinggi.

Karena program ini dibuat khusus untuk membuat keluarga sehat dan sejahtera, khususnya kepada ibu rumah tangga agar bisa menjadi ibu rumah tangga yang mandiri dan tidak terlalu bergantung kepada suaminya. Hal ini juga jika disambungkan kepada angka perceraian di Kabupaten Ciamis yang mana tiap tahunnya jumlah kasus perceraian secara gugat itu sangat tinggi dan jika program ini berjalan, maka jumlah kasus gugat cerai di Kabupaten Ciamis sendiri bisa menurun.

Di dalam program P2WKSS sendiri ada program yang dinamakan Program SEKOPER CINTA Atau kepanjangan dari Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-cita. Program ini dikhususkan kepada para remaja perempuan yang putus sekolah terkait dengan program ini bapak Drs. H. M. Saeful Bahri, M.SI mengatakan:

"Dalam program P2WKSS ada program khusus lagi yang disebut SEKOPER CINTA atau Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-cita. Nah untuk program ini sendiri dikhususkan teruntuk para remaja yang berpendidikan rendah atau putus sekola. Dalam program ini sendiri biasanya diikuti oleh remaja-remaja yang sudah berumah tangga dalam arti remaja tersebut terlanjur menikah muda. Di Kabupaten Ciamis sendiri biasanya remaja yang menikah muda pendidikannya akan rendah karena putus sekolah sehingga terfokus pada kehidupan rumah tangga. Nah dalam hal pemberdayaan wanita-wanita seperti itu maka dibuatlah program SEKOPER CINTA"

Program SEKOPER CINTA ini masih masuk kepada program P2WKSS namun lebih spesifik dan dikhususkan untuk para remaja atau wanita-wanita yang terlanjur menikah di usia muda. Narasumber bapak Drs. H. M. Saeful Bahri, M.SI lanjut menerangkan tentang seperti apa program sekoper cinta:

"SEKOPER CINTA adalah program pemberdayaan perempuan usia muda atau perempuan yang sudah terlanjur menikah diusia muda ada yang rata-rata putus sekolah dan tidak melanjutkan pendidikannya. Nah untuk programnya sendiri sekoper cinta ini bentuknya seperti pembelajaran di sekolah namun didalamnya juga ditambahkan seperti edukasi tentang rumah tangga, cara mendidik anak dan lain-lain untuk modul pembelajarannya sendiri ada 21 modul pembelajaran"

Lebih jauh tentang program ini sendiri telah berjaan kurang lebih enam tahun. Jika dihubungkan dengan penanggulangan perceraian program ini tentunya dapat mencegah perceraian akibat dari pernikahan dini, dimana biasanya pernikahan pasangan yang menikah belun pada usia yang matang

pengetahuan tentang rumah tangganyapun masiah kurang sehingga besar kemungkinan jika terjadi permasalahan di rumah tangga bisa menyebabkan perceraian.

c) Badan Motifator Ketahanan Keluarga (MOTEKA)

Berikutnya informasi yang didapat dari bapak M. Syaiful Bakhri adalah tentang badan MOTEKA:

"Berikutnya selain program-program di atas, di kami juga ada badan ini sebut badan moteka kepanjangan dari motivator ketahanan keluarga. Nah badan ini sendiri kami bentuk sebagai ujung tombak terakhir terhadap pencegahan perceraian. Jadi badan moteka ini ini tugasnya masuk ke desa-desa dan dan jika ditemukan di desa itu ada kasus perceraian atau pasangan yang akan bercerai nah mereka bertugas untuk memediasi terlebih dahulu sebelum masuk ke pengadilan. Badan Moteka ini untuk kabupaten Ciamis belum semua kecamatan ada. Untuk jumlahnya sendiri baru 23 orang di 23 desa dan 18 kecamatan"

Lebih jauh tentang badan MOTEKA, cara kerja badan MOTEKA sendiri adalah dengan menugaskan tim ahli yang saat ini berjumlah 21 orang yang yang disebar di beberapa desa di Kecamatan Ciamis, bekerja sama dengan pemerintah desa atau aparat desa setempat dan bila menerima laporan barulah agen ini bergerak. Sampai saat ini baru ada 21 desa di 18 kecamatan yang sudah memiliki agen MOTEKanya sendiri.

Selain jadi tempat mediasi bagi pasangan yang akan bercerai, MOTEKA sendiri bisa menjadi tempat konsultasi bagi keluarga-keluarga yang bermasalah broken home, memberi bimbingan, saran dan membantu menyelesaikan permasalahan yang ada pada suatu keluarga. Jika menganalisa badan MOTEKA ini juga seperti BP4 yang ada di Kantor Urusan Agama yang bertindak seperti konsultan untuk menyelesaikan persengketaan rumah tangga dan memberi saran pernikahan, bimbingan pada pasangan yang akan menikah ataupun sudah menikah tapi terdapat permasalahan dalam pernikahannya. Diharapkan badan Moteka ini bisa jadi badan preventif terhadap pencegahan perceraian di Kabupaten Ciamis.

d) Program Upaya Peningkatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)

Program Upaya Peningkatan Keluarga Sejahtera atau biasa dikenal dengan UPPKS adalah program pemerintah yang terdata langsung dalam buku Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis. UPPKS sendiri berada programnya dijalankan dan dipegang oleh Dinas KB atau DPPKBP3A dan lebih spesifik lagi diawasi oleh Kepala Bidang Ketahanan Keluarga Dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Ciamis.

Dalam wawancara (interview) dengan Hj. Dede Iyet Rohaeti, SE, M.Si selaku Kepala Seksi Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga, beliau memaparkan program UPPKS dengan jelas:

"UPPKS adalah program yang sudah berjalan selama 20 tahun. Program ini jika dihubungkan dengan perceraian maka program ini adalah program preventifnya"

dalam arti bisa menjadi program untuk mencegah terjadinya perceraian. Dulunya program ini dibentuk dengan nama UPPKA atau akseptor namun karena dulu keluarga akseptor itu terbatas, maka program ini berubah menjadi UPPKS, nah setelah ada peraturan BKKBN nomor 17 tahun 2020 tentang pengelolaan kelompok UPPKA, maka mengubah kembali yang tadinya UPPKS menjadi UPPKA, namun programnya tetap sama hanya saja berganti nama ”

Melihat dari penjelasan yang sudah dijelaskan oleh Hj. Dede Iyet Rohaeti, SE, M.Si selaku Kepala Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga DPPKBP3A Kabupaten Ciamis, UPPKS adalah program lama yang sudah berjalan bertahun-tahun . Jika mengacu pada peraturan BKKBN nomor 17 tahun 2020 tentang pengelolaan kelompok UPPKA, maka UPPKS berubah kembali seperti dahulu yaitu UPPKA kepanjangan dari Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor. Keluarga Akseptor sendiri adalah sebutan bagi kelompok keluarga yang sudah memiliki pasangan dan mengikuti program-program dari Dinas KB.

Terkait dengan program UPPKS sendiri ibu Hj. Dede Iyet Rohaeti, SE, M.Si selaku narasumber menjelaskan secara rinci terkait seperti apa dan bagaimana program UPPKS atau UPPKA itu sendiri:

“Untuk program ini sendiri awal dibentuk program ini bentuknya adalah pemberian modal usaha secara langsung, tapi karena keterbatasan dana anggaran dari pemerintah maka program ini pun berubah menjadi pembinaan kelompok-kelompok yang ada di Desa. Jadi di Desa itu dibuat kelompok-kelompok kecil yang bergerak dibidang usaha, ada juga yang bergerak dibidang simpan pinjam dengan mengacu pada aturan Koperasi, jadi ada yang meminjam ada yang menyimpan dan ada tabungan”.

Dari hasil wawancara dengan narasumber, bisa terlihat dampak positif bila program ini berjalan dimana program ini bisa menaikkan kesejahteraan keluarga lewat bidang usaha dan simpan pinjam. Tentunya program ini secara tidak langsung akan membantu menanggulangi perceraian pada keluarga yang diakibatkan oleh ekonomi, karena tingkat perceraian karena kasus ekonomi di Kabupaten Ciamis sangatlah tinggi. Program ini bisa menjadi tindakan preventif terhadap penanggulangan perceraian Kabupaten Ciamis.

3) Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Program Penanggulangan Perceraian di DPPKBP3A Ciamis

Dalam pelaksanaan program tentunya akan ada hambatan dan kendala yang menyertai program tersebut, begitupun program pemerintah daerah Ciamis melalui DPPKBP3. Berikut hambatan dan kendala dari program di DPPKBP3:

Hambatan dan kendala program sosialisasi Eks Kewadanaan dan P2WKSS sesuai dengan apa yang bapak Drs.H. M. Syaiful Bakhri M.SI sampaikan dalam interview :

"Hambatan-hambatan dari program kami sendiri dengan banyak hambatan cuman yang paling menonjol di masyarakat itu adalah tingkat pendidikan yang rendah dan tingkat kemiskinan yang tinggi, jadi begini terlihat di lapangan orang-orang yang kurang dalam pendidikan dan orang yang kurang dalam segi ekonomi biasanya itu cenderung minder, minder mengikuti program-program seperti ini, meskipun terkadang orang-orang itu

diajak oleh tetangganya atau oleh tokoh warga setempat tetapi pada akhirnya mereka tetap enggan mereka lebih mementingkan kerja mencari uang dan memungkinkan kerja, ya intinya mah kesadaran di masyarakatnya masih kurang".

Hambatan dan kendala yang menghambat program Sosialisasi Eks Kewadanaan dan P2WKSS diantaranya adalah tingkat pendidikan yang masih rendah, tingkat kemiskinan yang masih tinggi, masih kurangnya kesadaran di masyarakat.

Hambatan dan kendala program Motivator Ketahanan Keluarga (MOTeka) Menurut bapak Drs.H. M. Syaiful Bakhri M.Si ada beberapa faktor yang jadi penghambat berjalannya program badan MOTeka :

"Dari program MOTeka sendiri yang pertama adalah sulitnya mencari agen MOTeka yang ahli dalam arti mereka itu harus benar-benar orang yang memahami permasalahan sosial, memahami masalah rumah tangga, memahami psikologis suami dan istrinya itu yang menjadi hambatan karena mencari orang yang seperti itu lumayan sulit. Yang kedua hambatan untuk MOTeka adalah keterbatasan anggaran karna MOTeka ini bentuknya akan agen perorangan sehingga ketika mau ke mana mana membutuhkan ongkos jalan, Juga kan tidak semua agen MOTeka di Kabupaten Ciamis ini ada adalah orang-orang dari Dinas KB, ada beberapa orang yang memang bukan dari dinas KBnya langsung tentunya mereka harus di bayar, hambatan berikutnya adalah MOTeka ini masih belum merata di semua desa di semua kecamatan di Kabupaten Ciamis jumlahnya sendiri kan baru 21 orang di 21 desa dan 7 kecamatan jadi masih kurang lah masih butuh pengembangan masih dalam proses, terakhir faktor yang menghambat mereka ini adalah faktor geografis Kabupaten Ciamis karena ada beberapa wilayah di Kabupaten Ciamis yang terpencil sulit untuk di akses, jauh dari pusat kota" .

Jika menganalisis hambatan dari program MOTeka, dapat kita lihat beberapa hambatan dan tantangan dari program ini sendiri yaitu: keterbatasan sumber daya manusia yang mempunyai untuk jadi agen MOTeka, Kurangnya anggaran, pembiayaan untuk tiap-tiap agennya, persebaran agen yang masih belum merata di seluruh desa di tiap-tiap kecamatan, letak geografis beberapa wilayah di Kabupaten Ciamis yang masih sulit dijangkau.

Hambatan dan kendala program Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dikemukakan Ibu Hj. Dede Iyet Rohaeti, SE, M.Si

"Beberapa hal yang masih menjadi hambatan bagi program UPPKS, Kalau untuk UPPKS yang bergerak dalam bidang koperasi simpan pinjam itu Alhamdulillah belum ditemukan masalah belum ditemukan hambatan bahkan kalau yang simpan pinjam itu kami sudah punya yang asetnya itu sudah sampai miliaran , nah kalau yang bergetak di bidang usaha itu banyak hambatannya seperti kurangnya kreativitas dan skill ya karena keterbatasan pengetahuan jadi jadi usaha yang di jalankannya juga tidak berkembang malah jalan di tempat. Contohnya seperti ini terkadang dari segi rasa sudah enak tapi dalam segi kemasan kurang menarik itu yang menyebabkan tidak ada kemajuan dalam programnya, yang kedua pemasarannya masih terbatas di lingkungan lokal UPPKS dalam bidang usaha kan masih bentuknya itu bisnis rumahan belum sebesar UMKM, kalau UMKM kan itu udah menengah ke atas jelas beda UPPKS itu masih usaha kecil-kecil lah dari rumah ke rumah atau di warung-warung terdekat, kalau menurut bahasa Sunda itu masih harewos tatangga, itu mungkin yang masih di hambatannya, berikutnya itu

kurangnya pendanaan kurangnya modal terkadang usaha kecil-kecilan penghasilan tidak bisa menutupi modal, jadi usahanya pun terkadang ada yang berhenti di tengah jalan karena kurangnya modal untuk mengembangkan usahanya'' .

Jika di cermati beberapa hambatan dan tantangan dalam program UPPKS diantaranya: kurangnya skill dan kreativitas di tiap anggota UPPKS yang menyebabkan usaha jalan ditempat dalam arti tidak adanya kemajuan, pemasaran barang dagang UPPKS yang masih terbatas dan kurang berkembang, kurangnya modal usaha.

SIMPULAN

Angka perceraian di Kabupaten Ciamis menunjukkan peningkatan di 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu tahun 2018, 2019, dan 2020. Penyebab perceraian di Kabupaten Ciamis tahun 2020 disebabkan karena beberapa faktor seperti ekonomi, KDRT dan perselisihan pertengkaran yang terus-menerus, meninggalkannya salah satu pihak, poligami, zina, kawin paksa, judi, dan cacat badan. Namun dari semua faktor itu hanya ada dua faktor perceraian dengan kasus terbanyak, yaitu faktor ekonomi, KDRT dan perselisihan pertengkaran yang terus-menerus. Penyebab tingginya faktor ini dipengaruhi juga karena adanya pandemi Covid-19 yang melanda Kabupaten Ciamis.

Pemerintah Kabupaten Ciamis melalui badan perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA) yang merupakan badan perencana program-program pemerintah pemerintah Belum memiliki program khusus atau rancangan program yang dikhususkan untuk penanggulangan perceraian. Namun pemerintah Kabupaten Ciamis melalui Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKB3A) memiliki beberapa program yang secara tidak langsung dapat menekan angka kasus perceraian di Kabupaten Ciamis, yaitu Program Sosialisasi Eks Kewadanaan, Program P2WKSS dan SEKOPER CINTA, Badan Motifator Ketahanan Keluarga (MOTEKA), dan Program Upaya Peningkatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).

DAFTAR PUSTAKA

- Aman (Kepala Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia BAPPEDA Kabupaten Ciamis). Wawancara. Ciamis: 23 Agustus 2021.
- Azhari, H., Solihutaufa, E., Acip, Sirrulhaq, S., & Gundara, A. (2022). *Panduan Penulisan Skripsi* (Sanusi & H. I. Lesmana (eds.); 4th ed.). LPPM STAI Pelabuhan Ratu.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. 2021. Jawa Barat Dalam Angka 2021, Bandung: Badan Pusat Statistika Jawa Barat.
- Bakhri, M. Syaiful (Sekbid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPPKB3A kab. Ciamis).
- Maulana, Yudha (2020, 29 Agustus). Perceraian di Jabar Capai 55.876 Kasus, Melonjak Saat PSBB. News.Detik.Com (online) h. 1. Tersedia <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5152007/angka-perceraian-di-jabar-capai-55-876-kasus-melonjak-saat-psbb>

- Nuriyah, Yayah. (Ketua Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Kab. Ciamis), Wawancara. Ciamis, 23 Agustus 2021.
- Pengadilan Tinggi Agama Bandung. 2020. Statistik Angka Perceraian Kab.Ciamis 2020. Tersedia (<http://kabayan.pta-bandung.go.id/>)
- Ray (2020, 12 September). Kemenag Sebut Angka Perceraian Mencapai 306.688 Per Agustus 2020. Merdeka.Com (Online). h. 1. Tersedia <https://www.merdeka.com/peristiwa/kemenag-sebut-angka-perceraian-mencapai-306688-per-agustus-2020.html>
- Rohaeti, Dede Iyet (Kepala seksi Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga). Wawancara. Ciamis, 24 Agustus 2021.
- Santoso, Heri Budi (Sekertaris BAPPEDA Kabupaten Ciamis). Wawancara. Ciamis, 23 Agustus 2021
- Solihin, Endang. Dkk. 2015. Pedoman Umum Penulisan Skripsi dan Tesis, IAIC: Tasikmalaya
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2020. Metode Penelitian Pendidikan, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Sururie, Ramdani Wahyu & Yuniardi, Harry (2018). "Perceraian dalam Keluarga Muslim di Jawa Barat". Jurnal Al-Manahij. Vol. 12 No. 2 (2018). h. 264-280. Tersedia <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/almanahij/article/view/1361>
- Thobroni, M. dan Munir, Aliah A. 2020. Berkah Dengan Menikah. Yogyakarta: Pusaka Marwa.
- Tim Zona Priangan (2020, 1 Juli). PSBB Dihentikan, Angka Perceraian Justru Melonjak. Zona Priangan.Com (Online). h. 1. Tersedia <https://zonapriangan.pikiran-rakyat.com/seputar-priangan/pr-46589769/psbb-dihentikan-angka-perceraian-justru-melonjak?page=2>